

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup> Sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan konsekuensi atas setiap tindak-tanduk kehidupan bernegara untuk lebih dahulu memiliki ketentuan hukum yakni perundang-undangan. Perundang-undangan yang sekaligus pula menjadi turunan dalam bentuk pelaksanaan teknis atas ketentuan Undang-Undang Dasar sebagaimana yang berlaku di Indonesia, adalah bentuk konkrit yang wajib ditaati baik oleh warga Negara maupun para penyelenggara Negara. Kedua subyek inilah yang sangat menentukan terwujudnya kemanfaatan akan cita-cita kehidupan bernegara yang ditandai dengan mengarahnya bangsa ini pada cita-cita pembentukannya yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi bangsa Indonesia dengan falsafah Pancasila sebagai *spirit*-nya. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia sehingga setiap

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV

peraturan yang dibuat kemudian tidaklah dapat bertentangan dan berseberangan dengan nilai-nilai yang termaktub dalam konstitusi Negara.

Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Hal ini tentu dimaksudkan untuk dapat mengimbangi kebutuhan akan peraturan tertinggi bangsa ini dengan memperhatikan perkembangan kehidupan sosial dan kemasyarakatan Indonesia.

Sampai amandemen ke empat, saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 16 Bab yang terdiri dari 37 pasal serta Aturan Peralihan sampai pasal ketiga dan Aturan Tambahan sampai pasal kedua. Yang dalam salah satu amandemennya disebutkan bahwa presiden memiliki hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi kepada narapidana dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.<sup>3</sup> Hasil dari amandemen pertama ini kemudian memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengurangi dan merubah hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Bukan saja kebijakan yang bersifat publik, melainkan juga kebijakan yang mengenai perseorangan ataupun kelompok tertentu akan sangat berimplikasi terhadap kepentingan bangsa dan Negara. Salah satu Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberian grasi yakni pada tahun 2012 melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) No. 22/g/2012 tanggal 15 Mei 2012. Presiden memberi grasi

---

<sup>3</sup> Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

selama 5 tahun kepada Schapelle Leigh Corby seorang bandar pengedar narkoba berkebangsaan Australia yang berusaha menyelundupkan ganja sebanyak 4,1 kg ke Bali pada tahun 2005.<sup>4</sup> Hal ini tentu mengundang pro-kontra di tengah masyarakat Indonesia bahkan sampai keluar Negara Indonesia.

Dalam perundang-undangan Indonesia grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Yang mana peraturan mengenai pemberian grasi oleh Presiden diatur didalamnya. Pengedaran narkoba merupakan perbuatan melawan hukum yang dikategorikan kedalam kejahatan internasional (*internasional crime*). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) juga menegaskan tentang pemberantasan narkoba secara bersama-sama. Akibat dari kejahatan peredaran narkotika dan psikotropika ini tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga akan merusak generasi muda dan merusak sendi-sendi kehidupan moral dalam peradaban manusia. Oleh karena itu, terhadap narapidana narkoba hendaknya dihukum seberat-beratnya sehingga menciptakan efek jera sekaligus pula dapat menjadi peringatan kepada masyarakat untuk tidak sekali-kali melakukan kejahatan yang sama.

---

<sup>4</sup>[http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/1543481/Schapelle.Corby.Dapat.Pe.mbebasan.Bersyarat?utm\\_campaign=related&utm\\_medium=bp-kompas&utm\\_source=news&](http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/1543481/Schapelle.Corby.Dapat.Pe.mbebasan.Bersyarat?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&), akses pada tanggal 29 Juli 2015

Fakta di Indonesia, presiden menggunakan haknya untuk memberikan grasi kepada Corby. Seharusnya presiden sebagai pelaksana undang-undang tidak boleh melupakan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas grasi presiden ini, Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta namun oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara memberikan keputusan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan alasan grasi yang diberikan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tak masuk dalam teknis yuridis pengadilan.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai pemberian grasi diatur dalam amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian pemberian grasi menurut ketentuan di Indonesia dapat diberikan kepada semua narapidana yang melakukan tindak pidana apapun tanpa kecuali, termasuk tindak pidana narkoba, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana.<sup>6</sup> Meski sudah diatur ketentuan cara pengajuan grasi namun dalam undang-undang yang membahas tentang grasi tidak

---

<sup>5</sup> <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/04/063414718/ptun-tolak-gugatan-granat-terkait-grasi-corby> di akses pada tanggal 29 Juli 2015

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi

dicantumkan secara terperinci tentang ketentuan terhadap tindak pidana apa saja yang berhak atas grasi.

Tidak adanya batasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diberikan grasi serta petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemberian grasi ini, penulis tertarik melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hal itu khususnya terkait prosedur dan sejauh mana peran dan kapasitas seorang Presiden dalam pemberian grasi bagi seorang terpidana agar apapun kebijakan yang diambil oleh Presiden tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan di bangsa ini. Saat ini, peraturan mengenai grasi yakni Undang-Undang No.22 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Grasi.

Atas berbagai penjelasan diatas, penulis melakukan sebuah penelitian sesuai dengan bidang kajian penulis, yaitu hukum pidana, dengan judul. **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang menjadi syarat bagi seorang terpidana untuk mendapatkan grasi dari Presiden?

2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan grasi oleh terpidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Grasi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi syarat bagi seorang terpidana untuk mendapatkan grasi dari Presiden.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan grasi oleh terpidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Grasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat membantu bagaimana penerapan hukum pidana yang berhubungan tentang grasi terutama pada prosedur pelaksanaan dan pengajuan permohonan grasi bagi seorang narapidana.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum kearah yang

lebih baik khususnya ilmu hukum pidana bagi mahasiswa maupun masyarakat secara umum tentang pemberian ampunan kepada narapidana yang dapat dimohonkan pemberiannya kepada presiden.

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan berhubungan langsung (Presiden dan para hakim agung) atas segala hal yang berhubungan dengan grasi.
- b. Dapat memberikan masukan kepada para narapidana dalam proses pengajuan permohonan grasi sehingga kemanfaatan hukum dapat terpenuhi.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu karya ilmiah agar memenuhi syarat keilmiahannya harus didasarkan pada suatu penelitian terlebih dahulu. Agar suatu penelitian dapat memiliki bobot ilmiah maka dipergunakan suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan,

Didalam setiap penelitian hukum, metode penelitiannya selalu menguraikan bagaimana penalarannya, dalil-dalil, postulat-postulat dan proporsi-proporsi yang melatarbelakanginya, kemudian memberikan alternatif tersebut serta membandingkan atau mengkomparasikan unsur-unsur penting dalam penelitian tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini juga digunakan metode-metode tertentu agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai.

## **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Dalam penelitian yuridis normatif yang di pergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Aspek yuridis yang di pakai dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang grasi dalam pelaksanaannya di Indonesia.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan mengenai syarat-syarat serta prosedur dalam pemberia grasi bagi seorang terpidana.

Penelitian deskriptif artinya dalam melakukan penelitian itu dengan cara melukiskan atau menggambarkan obyek atau peristiwa untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

## **3. Jenis Data**

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder.

### *- Data Sekunder*

Adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal.14

sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>8</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi
2. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum Primer,<sup>9</sup> yang berupa laporan hasil penelitian pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Grasi.
3. *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan pengertian tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Yang berupa terminologi, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

---

<sup>8</sup> Hilan Hadi Kusuma, *Metode pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.65.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.12

<sup>10</sup> Ibid, hal.75.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian dan kajian-kajian pustaka.

#### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu tinjauan yuridis-normatif terhadap grasi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) BAB dan dilengkapi dengan sub bab-sub bab yaitu:

**BAB I,**       Pendahuluan membahas tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II,**       Tinjauan pustaka akan di bahas tentang : hukum pidana umum, tujuan dan fungsi hukum pidana, ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam hukum pidana, upaya hukum, tinjauan umum tentang grasi, serta pandangan Islam mengenai grasi.

**BAB III,** Pembahasan di bahas tentang : syarat-syarat pemberian grasi bagi seorang narapidana, Prosedur pengajuan permohonan grasi.

**BAB IV** Penutup dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran